



RUMAH  
KEPEMIMPINAN

SURAT PERJANJIAN BEASISWA  
RUMAH KEPEMIMPINAN  
No: /SPB/RK/V/2018



Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas (..-5-2018)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Bachtiar Firdaus, ST., MPP.**  
Pekerjaan : Direktur Eksekutif Rumah Kepemimpinan  
Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXX  
No. Identitas : KTP no. XXXXXXXX  
yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Kepemimpinan dan seterusnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama.**
2. Nama : .....  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
No. Identitas : \_\_\_\_\_  
yang bertindak untuk dan atas nama pribadi dan seterusnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **Pihak Kedua,**

dengan niat baik dan motivasi yang bersih semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT, telah sepakat dan berkomitmen untuk mengadakan perjanjian beasiswa Rumah Kepemimpinan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1 : MASA BERLAKU**

Surat Perjanjian ini berlaku selama **22** bulan terhitung mulai hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas (01-08-2018)** sampai dengan hari **Ahad**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei** , tahun **dua ribu dua puluh (31-05-2020)**.

**Pasal 2 : LINGKUP PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama menetapkan Pihak Kedua sebagai Peserta **Rumah Kepemimpinan Regional** ..... angkatan IX periode 2018-2020.
2. Pihak Kedua menerima dengan ikhlas dan sungguh-sungguh amanat sebagai Peserta **Rumah Kepemimpinan Regional** ..... angkatan IX periode 2018-2020.

**Pasal 3 : KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Memberikan beasiswa kepada Pihak Kedua senilai Rp 1.500.000,- (terbilang: satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa pembinaan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Asrama sebagai tempat tinggal beserta fasilitas pendukung, antara lain: kamar tidur, tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, aula/ruang pertemuan, peralatan memasak, listrik, air bersih, dan jaringan internet.
  - b. Penyelenggaraan program-program pembinaan sesuai dengan Nilai Rendah Hati, *Open Mind*, Objektif, Moderat, Prestatif dan Kontributif (selanjutnya disebut dengan ROOM-PK) dan 8 (delapan) Kompetensi Dasar serta 5 (lima) Kompetensi Bidang.
2. Memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mendapatkan fasilitas uang saku setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (terbilang: lima ratus ribu rupiah) melalui program "Sahabat Pemimpin" dengan ketentuan yang diatur di luar dari Surat Perjanjian ini.
3. Menyediakan Manajer Regional dan/atau Supervisor Asrama sebagai pengelola program-program pembinaan, asrama dan seluruh fasilitasnya, serta *coach* bagi para peserta.
4. Menampung dan menindaklanjuti pernyataan keberatan, kritik, saran, dan masukan Pihak Kedua untuk meningkatkan kualitas Program Beasiswa Rumah Kepemimpinan yang diikuti Pihak Kedua.
5. Membina Pihak Kedua dengan sungguh-sungguh untuk mencapai Kriteria Keberhasilan Pembinaan Kepemimpinan Rumah Kepemimpinan.



6. Meningkatkan kapasitas pihak kedua agar dapat menjalankan program RK Pelajar dengan target pembinaan setiap 1 orang peserta RK kepada 100 orang pelajar setiap tahunnya.
7. Memperlakukan Pihak Kedua dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam serta nilai-nilai universal dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### **Pasal 4 : HAK PIHAK PERTAMA**

1. Menjadwalkan pelaksanaan program-program pembinaan sesuai dengan Nilai-nilai ROOM-PK serta 8 Kompetensi Dasar dan 5 Kompetensi Bidang Rumah Kepemimpinan yang harus diikuti oleh Pihak Kedua.
2. Meminta keterlibatan Pihak Kedua dalam kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Nilai-nilai ROOM-PK serta 8 Kompetensi Dasar dan 5 Kompetensi Bidang Rumah Kepemimpinan.
3. Membuat dan memberlakukan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang menyangkut kehidupan asrama dan/atau pelaksanaan program-program pembinaan yang harus ditaati oleh Pihak Kedua.
4. Meminta dukungan dan bantuan Pihak Kedua terhadap pelaksanaan program-program Rumah Kepemimpinan sejauh masih dalam batas-batas kemampuan Pihak Kedua, tuntunan ajaran Islam, serta nilai-nilai universal dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### **Pasal 5 : KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Mengikuti Program Beasiswa Rumah Kepemimpinan secara penuh sampai akhir masa pembinaan Rumah Kepemimpinan Angkatan IX kecuali jika diberhentikan oleh Pihak Pertama.
2. Menginap di Asrama Rumah Kepemimpinan Regional ..... , 6 hari dalam sepekan selama masa pembinaan kecuali libur Semester atau hari khusus dan menyampaikan permohonan izin jika berhalangan.
3. Menjaga sikap, ucapan, dan tindakan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam, Pancasila, nilai-nilai universal dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
4. Memahami, menerima, dan menghayati Visi, Misi, Idealisme, dan Nilai-Nilai Dasar Rumah Kepemimpinan, serta terlibat aktif dalam upaya-upaya nyata untuk mewujudkannya dengan penuh kesungguhan.
5. Menjaga nama baik institusi Rumah Kepemimpinan, serta nama baik Dewan Penasihat, Dewan Penyantun, Eksekutif Pusat, Eksekutif Regional, segenap peserta dan alumni Rumah Kepemimpinan.
6. Terlibat secara sungguh-sungguh untuk menjadi Pemimpin Profetik sesuai dengan Nilai-nilai ROOM-PK serta 8 Kompetensi Dasar dan 5 Kompetensi Bidang Rumah Kepemimpinan, dan berupaya untuk mencapai Kriteria Keberhasilan Pembinaan Rumah Kepemimpinan.
7. Mematuhi seluruh ketentuan, peraturan, dan tata tertib Rumah Kepemimpinan, baik yang dikeluarkan oleh Eksekutif Pusat, Eksekutif Regional dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para peserta.
8. Memelihara seluruh prasarana dan sarana milik Rumah Kepemimpinan dengan penuh rasa tanggungjawab.
9. Terus menjalin hubungan dengan Rumah Kepemimpinan setelah menjadi alumni, antara lain dengan:
  - a. Tetap menjaga nama baik institusi Rumah Kepemimpinan, serta nama baik Dewan Penasihat, Dewan Penyantun, Eksekutif Pusat, Eksekutif Regional, segenap peserta dan alumni Rumah Kepemimpinan.
  - b. Tetap mengikuti Kajian Islam Pekan (selanjutnya disebut dengan KIP).
  - c. Terlibat aktif sebagai anggota Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan.
  - d. Terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan alumni yang diselenggarakan oleh Eksekutif Rumah Kepemimpinan.
  - e. Senantiasa memperbaharui data diri, khususnya mengenai domisili, kontak, dan aktifitas (pekerjaan, kuliah, dll) kepada Eksekutif Rumah Kepemimpinan yang menangani alumni.
  - f. Berinfak secara rutin sebesar 2,5 % dari penghasilan per bulan untuk turut mendukung pendanaan program-program pembinaan dan pengembangan Rumah Kepemimpinan.

#### **Pasal 6 : HAK PIHAK KEDUA**

1. Memanfaatkan seluruh fasilitas beasiswa yang disediakan oleh Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 di atas.
2. Memperoleh bantuan dan dukungan Pihak Pertama dalam bentuk *coaching*, *counselling*, dan lain-lain untuk mencapai Kriteria Keberhasilan Pembinaan Rumah Kepemimpinan, sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama.
3. Menyampaikan pernyataan keberatan, kritik, saran, dan masukan kepada Pihak Pertama dengan cara yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas Program Beasiswa Rumah Kepemimpinan.



### **Pasal 7 : PENGUNDURAN DIRI**

1. Pada dasarnya Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari Program Beasiswa Rumah Kepemimpinan.
2. Pengunduran diri hanya diperkenankan karena Pihak Kedua menderita penyakit berat yang tidak terdeteksi pada saat proses seleksi atau mengalami kecelakaan yang menyebabkannya tidak mungkin melanjutkan Program Beasiswa Rumah Kepemimpinan menurut keterangan tertulis dari dokter yang kompeten.
3. Pengunduran diri karena alasan selain ketentuan ayat (2) di atas menyebabkan Pihak Kedua berkewajiban mengganti seluruh beasiswa yang telah diterimanya, yaitu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah bulan dirinya telah menjadi peserta Rumah Kepemimpinan sampai saat menyatakan mengundurkan diri.
4. Pengunduran diri dilakukan dengan mengajukan surat kepada Pihak Pertama, dan dinyatakan berlaku efektif pada saat Pihak Pertama telah memberikan persetujuan tertulis.

### **Pasal 8 : PEMBERHENTIAN STATUS PENERIMA BEASISWA RUMAH KEPEMIMPINAN**

1. Pihak Pertama berhak memberhentikan Pihak Kedua dari statusnya sebagai penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan jika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi:
  - a. Pihak Kedua melakukan tindakan kriminal, pencemaran nama baik institusi Rumah Kepemimpinan dan keluarga besar Rumah Kepemimpinan, atau pelanggaran atas norma-norma agama dan susila.
  - b. Pihak Pertama telah memberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali – baik berturut-turut, maupun tidak berturut-turut sesuai dengan esensi dan bobot permasalahan – namun Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
  - c. Pihak Kedua tidak berhasil mencapai standar minimum dalam salah satu evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan Kriteria Keberhasilan Pembinaan Kepemimpinan Rumah Kepemimpinan.
2. Pemberhentian dilakukan oleh Pihak Pertama melalui suatu surat tertulis.
3. Jika Pihak Kedua mendapatkan fasilitas uang saku sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 2 maka pemberhentian dari status sebagai penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan menyebabkan Pihak Kedua berkewajiban mengganti uang saku sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah bulan uang saku yang diterima sejak perjanjian ini dibuat sampai saat diberhentikan.

### **Pasal 9 : KETENTUAN - KETENTUAN LAIN**

1. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul mengenai hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
3. Surat Perjanjian ini dibuat satu rangkap, ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bermaterai cukup serta masing-masing pihak memegang satu salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Hal-hal yang belum diatur dan belum lengkap dalam Surat Perjanjian ini akan diatur dan dilengkapi di kemudian hari dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memberi petunjuk dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin.

Disepakati di ....., ..... Mei 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA,

**Bachtiar Firdaus, ST., MPP.**

Saksi I :

.....

Saksi II :

.....

.....